

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH**

**DAN
CV. AMURA PRATAMA**

**Nomor : W13.HH.05.05- 150
Nomor : 250/AMR/tahun 2020**

**TENTANG
GERAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEMASYARAKATAN MELALUI
PROGRAM KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG
INDUSTRI GARMEN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Drs. PRIYADI, BcIP.,Msi. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**, yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ANDI FAHRUL AMSAL, SH. : Direktur CV. AMURA PRATAMA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. AMURA PRATAMA** yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Makassar Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kemenkumham Jateng			CV. Amura
Dir.Min	DivPas	DivYankumham	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam industri Garmen yang berkedudukan di Makassar Sulawesi Selatan;
- c. **PARA PIHAK** sepakat melalui perjanjian kerja sama sebagai panduan dalam melakukan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Pemasyarakatan melalui Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dibidang industri Garmen yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Pemasyarakatan melalui Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Industri Garmen sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1




- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun sinergi dan kerja sama dalam mendorong pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi pemasyarakatan melalui program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang industri Garmen pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya sinergitas **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis Petugas Kegiatan Kerja, peningkatan pengetahuan keterampilan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai tenaga kerja yang terampil dan peran serta Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang industri Garmen.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penyediaan fasilitas pembinaan kemandirian;
- (2) Pengawasan;
- (3) Sumber Daya manusia;
- (4) Pengelolaan hasil kerja.

Kemenkumham Jateng			CV. Amura
DivMin	DivPas	DivYankumham	
			

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**




- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban :
- a. mendapatkan pelatihan industri garmen bagi warga binaan;
 - b. menyiapkan warga binaan pemasyarakatan sebagai tenaga kerja untuk dilatih;
 - c. memberikan kewenangan kepada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terkait produksi yang dilaksanakan warga binaan pemasyarakatan yang bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara melakukan pengawasan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - e. memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk menyediakan tempat;
 - f. memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengiriman dan pemasukan bahan-bahan yang berkaitan dengan industri Garmen;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban :
- a. mendapatkan hasil industri garmen yang sesuai target dan tepat waktu dengan kualitas yang distandarkan;
 - b. menyediakan tenaga ahli untuk pelatihan industri garmen;
 - c. memberikan pelatihan kepada petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam industri garmen;
 - d. menyediakan peralatan industri garmen dan bahan-bahan garmen dan memastikan yang dikirim adalah bahan yang aman dan tidak dilarang untuk dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan;
 - e. menanggung semua biaya peralatan dan biaya produksi;
 - f. membayar biaya upah produksi kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan volume dan kualitas produksi.

**BAB IV
PELAKSANAAN
Penyediaan Fasilitas Pembinaan Kemandirian
Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyediakan fasilitas pembinaan kemandirian baik sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Pengawasan
Pasal 5**

- (1) **PIHAK KESATU** melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan **PIHAK KEDUA** sepakat dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk

Kemenkumham Jateng			CV. Amura
DivMjn	DivPas	DivYankumham	
			

melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan, proses, dan hasil kerja yang dihasilkan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

- (2) **PIHAK KESATU** melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan Negara melakukan pengamanan terhadap tempat pelaksanaan Pembinaan Kemandirian industri Garmen yang berada dilingkungannya.

Sumber Daya Manusia

Pasal 6




- (1) **PIHAK KESATU** melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menyiapkan Sumber Daya Manusia Warga Binaan melalui penilaian dan penyeleksian untuk memastikan bahwa minat dan bakat Warga Binaan sesuai dengan peruntukannya dalam industri Garmen.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan peralatan, bahan-bahan dan tenaga ahli untuk melakukan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian industri Garmen dan mempekerjakannya dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pengelolaan Hasil Kerja

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat dalam Perjanjian Kerja Sama ini melakukan pengelolaan hasil kerja sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** mengarahkan dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur serta memastikan hasil industri Garmen yang dikerjakan sesuai dengan standar dan target waktu yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KESATU** menyerahkan setiap hasil kerja industri Garmen sesuai dengan permintaan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** menyerahkan bahan-bahan produksi industri Garmen sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjakan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. **PIHAK KEDUA** menerima atas hasil produksi yang dihasilkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipekerjakan sesuai dengan volume dan kualitas produksi;
- e. **PARA PIHAK** sepakat melakukan penambahan jam kerja apabila ada pekerjaan yang mendesak dalam produksi yang harus diselesaikan
- f. **PARA PIHAK** sepakat pada setiap akhir bulan melakukan rekap jumlah hasil produksi;
- g. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran terhadap rekap hasil produksi yang telah dilakukan.

Kemenkumham Jateng			CV. Amura
DivMin	DivPas	DivYankumham	
			

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya secara porposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 9**




Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Dalam Penafsiran
Pasal 10**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Kemenkumham Jateng			CV. Amura
DivMin	DivPas	DivYankumham	
			

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. PRIYADI, Bc.IP.,Msi.

PIHAK KEDUA



ANDI FAHRUL AMSAL,S.H.

Kemenkumham Jateng			CV. Amura
DivMir	DivPas	DivAnkumham	